



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
dan
BUPATI NAGEKEO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
3. Bupati adalah Bupati Nagekeo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo.
6. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang " tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka".

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi : Sewa Tanah, Sewa Alat berat, Sewa Kendaraan Roda Enam atau lebih, Radio Suara Nagekeo (RSN), Bus Pemda, Rumah Dinas, Gudang , Tambak Dinas, TPI dan Balai Pertemuan Nelayan.
- (3) Pengecualian objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jumlah Penggunaan Jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai jenis retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 6

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penerapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur sebagai berikut :

A. Tanah:

tanah kosong tanpa bangunan = Luas x **3000** x 1 (satu) tahun.

B. Sewa Alat berat dan kendaraan Roda Enam atau lebih.

a. Dump Truk	Rp. 169.809,52 / jam	Rp. 1.188.666,67/ 7 jam;
b. Wheel Loader	Rp. 460.925,35 / jam	Rp. 3.226.477,44 / 7 jam;
c. Excavator	Rp. 407.693,88 / jam	Rp. 2.853.857,19 / 7 jam;
d. Vibratory Roller	Rp. 286.297,29 / jam	Rp. 2.004.081,05 / 7 jam;
e. Motor Grader	Rp. 489.494,04 / jam	Rp. 3.426.458,28 / 7 jam;
f. Water Tank	Rp. 174.254,28 / jam	Rp. 1.219.779,93 / 7 jam;
g. Stone Cruiser	Rp. 750.718,49 / jam	Rp. 5.255.029,41 / 7 jam;
h. Asphalt Sprayer	Rp. 41.721,22 / jam	Rp. 292.048,51 / 7 jam;
i. Compressor 4000-4500L/M	Rp. 102.444,52 / jam	Rp. 717.111,67 / 7 jam;
j. Concrete Mixer 0.3-0.6 m ³	Rp. 13.643,26 / jam	Rp. 95.502,79 / 7 jam;
k. Tandem Roller 6-10 T	Rp. 276.296,83 / jam	Rp. 1.934.077,82 / 7 jam;
l. Tire Roller 8-10 T	Rp. 350.257,24 / jam	Rp. 2.451.800,69 / 7 jam;
m. Concrete Vibrator	Rp. 5.195,58 / jam	Rp. 36.369,07 / 7 jam;
n. Stamper	Rp. 7.660,86 / jam	Rp. 53.625,03 / 7 jam;
o. Breaker	Rp. 74.146,95 / jam	Rp. 519.028,65 / 7 jam;
p. Cold Milling (Winget)	Rp. 264.892,69 / jam	Rp. 1.854.248,80 / 7 jam;
q. Fulvi Mixer	Rp. 105.994,09 / jam	Rp. 741.958,66 / 7 jam;
r. Buldozer	Rp. 333.385,75 / jam	Rp. 2.333.700,25 / 7 jam;
s. Asphalt Mixing Plant	Rp. 3.108.896,61 / jam	Rp. 21.762.276,24 / 7 jam;
t. Asphalt Finisher	Rp. 50.078,96 / jam	Rp. 350.552,71 / 7 jam;
u. Crane 10-15 Ton	Rp. 247.950,50/ jam	Rp. 1.735.653,51 / 7 jam;

v.	Flat Bed Truck 3-4 m ³	Rp. 187.594,91 / jam	Rp. 1.313.164,37 / 7 jam;
w.	Track Loader	Rp. 249.318,75/ jam	Rp. 1.745.231,24 / 7jam;
x.	Water Pump 70-700 mm	Rp. 19.387,23 / jam	Rp. 135.710,59/ 7 jam;
y.	Pedestrian Roller	Rp. 39.457,28 /jam	Rp. 276.209,99 / 7 jam;

C. Radio Suara Nagekeo (RSN)

a. radiogram, pengumuman dan berita duka

- 1) pemerintah Rp. 5.000/sekali baca/halaman;
- 2) swasta Rp. 10.000/sekali baca/halaman;

b. iklan

- 1) iklan layanan masyarakat tanpa pungutan;
- 2) iklan komersial Rp. 200.000/bulan (dengan durasi iklan 60 detik s/d 120 detik).

c. blocking time Rp. 500.000/jam atau Rp. 800.000/2 jam.

D. Bus Pemda

- untuk siswa/ mahasiswa = Rp. 1.000/jauh dekat dengan radius 15 km;
- untuk masyarakat umum = Rp. 3.000/jauh dekat dengan radius 15 km.

E. Rumah Dinas

1. Rumah Dinas Sekda : Rp. 200.000 / bulan.-
2. Rumah Dinas Camat : Rp. 175.000 / bulan.-
3. Rumah Dinas Sekcam : Rp. 135.000 / bulan.-
4. Rumah Dinas Kepala Sekolah : Rp. 100.000 / bulan.-
5. Rumah Dinas Guru : Rp. 75.000 / bulan.-
6. Mes Guru : Rp. 50.000 / bulan.-
7. Rumah Penjaga Sekolah : Rp. 15.000 / bulan.-
8. Rumah Dokter : Rp. 150.000 / bulan.-
9. Rumah Paramedis : Rp. 75.000 / bulan.-

F. Gudang

Sewa Gudang **5000** x Luas x 1 Tahun.

G. Tambak Dinas

Sewa Tambak Dinas : Rp. 7.500.000 / Tahun

H. TPI : Rp. 3.000.000 / Tahun

I. Balai Pertemuan Nelayan : Rp. 2.000.000 / Tahun

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam satuan jam, satuan hari, satuan bulan dan satuan tahun dalam hitungan kelender.
- (2) Satuan masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditentukan berdasarkan jenis obyek retribusinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar oleh wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB IX
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 11

- (1) Keringanan dan Pengurangan dapat diberikan dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut.
- (3) Tatacara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang dibayar di kas Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk dan/atau ditentukan oleh Bupati paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan media pungutan yang sejenis.
- (3) Penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Tata cara penagihan atau pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII A

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14 A

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan panagihan retribusi sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 20

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 , merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 31 Desember 2010
BUPATI NAGEKEO,

JOHANES SAMPING AOH

Diundangkan di Mbay
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

JOHN E. PARERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain sewa tanah dan bangunan, Sewa Alat berat, Sewa Kendaraan Roda Enam atau lebih, Radio Suara Nagekeo (RSN), Bus Pemda, Rumah Dinas, Gudang, Tambak Dinas, TPI dan Balai Pertemuan Nelayan.

Pemakaian kekayaan Daerah merupakan kelompok Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup dimanfaatkan secara penuh, selain prinsip komersial, pungutan dilakukan untuk menutup biaya dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan aset agar dapat dipergunakan.

Dengan pemakaian aset yang disediakan , orang pribadi atau badan mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan sebagai peluang pengembangan usaha.

Atas dasar prinsip komersial dan pengembalian biaya, tarif retribusi dihitung atas unsur-unsur biaya penyediaan, pengadaan dan pemeliharaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 14 A

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR